

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *RENT CAR*
ATAS KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENYEWA
(Studi Kasus di Kota Singaraja)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



Oleh

MADE AGUS YUDIHARTA

NIM 1714101095

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Made Agus Yudiharta ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 30 November 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)


Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 November 2021

Menyetujui,

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Suyadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196703101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Agus Yudiharta
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 1 Juli 1999
NIM : 1714101095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Rent Car* Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Penyewa (Studi Kasus di Kota Singaraja)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 September 2021

Yang membuat pernyataan



Made Agus Yudiharta

NIM. 1714101095

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Rent Car* Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Penyewa (Studi Kasus di Kota Singaraja)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan moral yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada peneliti.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha serta dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para informan yang sudah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kedua orang tua penulis, Wayan Wartawan dan Nyoman Sarining yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi sesuai dengan yang telah direncanakan.
11. Kepada kakak penulis, Luh Novi Arisanti yang selalu memberikan dorongan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas C Ilmu Hukum angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat serta berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat umum.

Singaraja, 26 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	38
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Sifat Penelitian	46
3.3 Data dan Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	50
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha <i>Rent Car</i> Atas Kerugian Yang Dideritanya Dalam Transaksi Sewa- Menyewa Mobil Di Kota Singaraja	56

4.2.2 Penyelesaian Sengketa Kerugian Pelaku Usaha <i>Rent Car</i> Dengan Penyewa Di Kota Singaraja	59
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha <i>Rent Car</i> Atas Kerugian Yang Dideritanya Dalam Transaksi Sewa- Menyewa Mobil Di Kota Singaraja	62
4.3.2 Penyelesaian Sengketa Kerugian Pelaku Usaha <i>Rent Car</i> Dengan Penyewa Di Kota Singaraja	67
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 01. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

LAMPIRAN 02. Daftar Narasumber dan Responden Penelitian

LAMPIRAN 03. Dokumentasi Penelitian

